



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PADANG LAWEH SELATAN
KECAMATAN KOTO VII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari terhadap wilayah nagari dapat dilakukan pemekaran nagari;

b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan pembentukan nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu membentuk nagari untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI
PADANG LAWEH SELATAN KECAMATAN KOTO VII**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sijunjung.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
11. Nagari Induk adalah Nagari Padang Laweh.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PEMBENTUKAN NAGARI, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN
NAGARI

Bagian Kesatu
Pembentukan Nagari

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII.
- (2) Nagari Padang Laweh Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII dengan Kode Nagari 13.03.08.2004.

Bagian Kedua
Asal Usul dan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nagari Padang Laweh Selatan merupakan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang berasal dari gabungan dari Jorong Ranah Sigading dan Jorong Sungai Gemuruh dengan jumlah penduduk 5.847 jiwa / 1.651 Kepala Keluarga.
- (2) Cakupan wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan sebagai berikut :
 - a. Jorong Ranah Sigading;
 - b. Jorong Sungai Gemuruh;
 - c. Jorong Taratak Baru;
 - d. Jorong Sawah Tarok; dan
 - e. Jorong Pasar Gambok.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus;

- b. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung.
- (4) Luas wilayah Nagari Padang Laweh Selatan yaitu 2.135 Ha.
- (5) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam bentuk peta batas wilayah Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pusat Pemerintahan
Pasal 5

Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan berkedudukan di Jorong Ranah Sigading.

BAB IV
PERUBAHAN WILAYAH NAGARI INDUK

Bagian Kesatu
Perubahan Jorong
Pasal 6

Dengan terbentuknya Nagari Padang Laweh Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Nagari Padang Laweh mengalami perubahan jorong menjadi sebagai berikut :

- a. Jorong Teratak Betung;
- b. Jorong Koto Padang Laweh;
- c. Jorong Sungai Gemiri; dan
- d. Jorong Bukik Gombak.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 7

Nagari Padang Laweh berubah batas wilayah administrasinya dengan terbentuknya Nagari Padang Laweh Selatan menjadi sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan dan Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus;

- b. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tanjung dan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung.

BAB V

KEWENANGAN NAGARI DAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 8

Urusan yang menjadi kewenangan Nagari dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan nagari berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

BPN

Pasal 9

- (1) Pada Nagari yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk BPN yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (2) Untuk pemilihan anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dibentuk Panitia Pemilihan BPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban anggota BPN diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemerintah Nagari

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di nagari yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipilih Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pelantikan Wali Nagari dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk kelengkapan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan perangkat nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping kelengkapan Perangkat nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), maka di nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga nagari.
- (3) Lembaga nagari yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Wali Nagari induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan personil peralatan dan dokumentasi (P3D) nagari kepada Pemerintah Nagari yang baru dibentuk serta dibuat berita acara penyerahannya.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal penyerahan mengalami hambatan, dapat difasilitasi oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 15

- (1) Nagari yang baru dibentuk dalam Peraturan Daerah ini tidak diikuti dengan pembentukan Kerapatan Adat Nagari baru.

- (2) Setiap pendaftaran dan pelepasan hak atas tanah yang berada di wilayah administrasi Nagari Padang Laweh Selatan harus mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari pemilik ulayat di wilayah tersebut.

Pasal 16

Penduduk yang berdomisili yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatatkan administrasi kependudukan di Nagari Padang Laweh Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5/96/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PADANG LAWEH SELATAN
KECAMATAN KOTO VII

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi daerah yang mempunyai sistem pemerintahan desa yang khusus seperti nagari untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kearifan lokal dan kondisi khas yang dimilikinya yang tentunya saja tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang Penataan Desa yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Penataan Desa ini meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Hal ini menegaskan bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan pembentukan desa baru yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemekaran desa induk.

Nagari Padang Laweh merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Koto VII. Ditinjau dari sudut pandang luas wilayah, ekonomi dan sosial maka untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik perlu untuk melakukan pemekaran Nagari Padang Laweh dengan membentuk nagari baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang yang selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Surat Keputusan BPN Padang Laweh Nomor 007/KPTS/BPN/Pdl-2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang persetujuan pemekaran Nagari Padang Laweh, maka dipandang perlu untuk

membentuk nagari pemekaran yaitu Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang diatur melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII.

Untuk kelanjutan proses Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan menjadi sebuah nagari yang definitif maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa maka peningkatan status Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengisian jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini, dilakukan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh penduduk nagari yang memenuhi persyaratan

dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyerahan barang milik/ kekayaan nagari, badan usaha milik nagari, dokumen dan arsip nagari adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBENTUKAN NAGARI PADANG LAWEH SELATAN
KECAMATAN KOTO VII**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
NAGARI PADANG LAWEH SELATAN
KEC.KOTO VII KAB.SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Skala 1 : 65.000
Luas 2.135 Ha



0 1 2 km

LEGENDA:

toponimi_sijunjung

— jalan_sijunjung_new

Sungai

■ sungai_besar

Sijunjung Bing Maps Clip

KandangBaru_Mosaic

Jor Ranah Sigading

◦ **KOORDINAT PDLS GEODETIK**

BUPATI SIJUNJUNG,

ttid

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR